

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KPT 10 TAHUN 2026, 11 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai upaya mendukung implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan susunan Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana beserta uraian tugas masing-masing. Tim Pelaksana meliputi beberapa kelompok kerja, yaitu Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pembangunan zona integritas secara berkelanjutan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.